

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kedaluwarsa melakukan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.
2. Bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa yaitu dimulai dari kendala internal yaitu sumber daya manusia masih terbatas dan kendala eksternalnya yaitu masih kurangnya pemahaman dari konsumen atau masyarakat terhadap makanan kedaluwarsa dan juga masih kurangnya pemahaman dari pelaku usaha.
3. Bentuk upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang dari pihak BBPOM rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan ke lapangan seperti ke swalayan ataupun pasar tradisional dan pada saat bulan Ramadhan dan Nataru (Natal dan Tahun baru) pihak BBPOM melakukan pengawasan Khusus.

B. Saran

1. Kepada para pelaku usaha atau produsen agar lebih bertanggung jawab lagi kepada konsumen apabila ada konsumen yang sudah terlanjur membeli produk milik pelaku usaha yang sudah kedaluwarsa.
2. Kepada pihak BBPOM lebih meningkatkan lagi jumlah sumber daya manusianya karna masih terbatas sumber daya manusianya, dan kepada para konsumen ataupun pelaku usaha harus meningkatkan kesadaran dan lebih memperhatikan lagi makanan yang akan dikonsumsi apakah sudah kedaluwarsa atau tidak.
3. Kepada BBPOM Kota Padang lebih meningkatkan lagi estimasi monitoring ke lapangan secara berkala di tiap bulannya, agar pengawasan peredaran makanan

kedaluwarsa semakin ketat. Dan melakukan perluasan pengawasan monitoring yang mana inspeksi turun ke lapangan untuk mengawasi distributor produk makanan hingga ke kawasan terpencil, sehingga peredaran makanan kedaluwarsa benar-benar teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Az, Nasution, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawa Pers, Depok.
- Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Gunawan Widjajan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang perlindungan konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Janus Sidabolak, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.

C. SUMBER LAIN

Arisanti, D., Lanin, D., & Jumiati, J. (2019). Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dalam Mengawasi Peredaran Makanan Kemasan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 1227.

Fatmawati, D. (2019). Upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Meningkatkan Pengawasan Obat Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1351-1364.

Makmur (H.). (2011). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Refika Aditama.

Rahayu, H. G. (2006). Peranan BPOM dan Tanggung Gugat Terhadap Obat-Obatan yang Melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)

Sianturi, R. W. P., Siburian, S. M., Rogers, M., & Sinaga, L. V. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. *Jurnal Retentum*, 4(2), 250-263.

Tujuan dan fungsi pengawasan
<https://www.materibelajar.id/2016/05/tujuandan-fungsi-pengawasan-menurut.html>